

ABSTRAK

Anak angkat merupakan anak yang haknya dialihkan dari kekuasaan orang tua kandung beralih ke orang lain yang bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak, anak tersebut masuk ke dalam keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Didalam perkara ini, masalah yang terjadi adalah orang tua angkat bercerai sehingga orang tua angkat melalaikan kewajibannya, tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orang tuanya. Oleh sebab itu, orang tua kandung mengajukan gugatan ke pengadilan untuk hak asuh anaknya kembali ke orang tua kandungnya, dari proses penyelesaian perkara tersebut tahap yang harus dilalui terlebih dahulu adalah proses mediasi. Oleh sebab itu hakim mediator harus bisa meyakinkan dan selalu mengupayakan proses mediasi terlebih dahulu sebelum masalahnya masuk kedalam proses litigasi

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, sistematika hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian analisis deskriptif, Jenis sumber data menggunakan data primer, sekunder, dan tersier dan metode analisa data menggunakan analisa data kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai peran hakim mediator dalam penyelesaian perkara tentang pengalihan hak asuh anak dari orang tua angkat ke orang tua kandung dan mendeskripsikan serta menganalisis faktor penghambat dalam keberhasilan mediasi oleh hakim mediator dalam perkara tersebut.

Dari hasil penelitian ini maka hal utama yang dilakukan oleh hakim mediator dalam penyelesaian perkara ini adalah dengan mengutamakan keberlangsungan anak, karena untuk masa depan anak dan tumbuh kembang anak. Dari proses mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang didampingi oleh hakim mediator, maka perkara tentang pengalihan hak asuh anak dari orang tua angkat ke orang tua kandung dapat diselesaikan secara damai, meskipun ada beberapa faktor penghambat dalam keberhasilan mediasi oleh hakim mediator, diantaranya yaitu ketidakhadiran satu pihak, para pihak tidak mentaati aturan, adanya ego dari masing-masing pihak.

Kata Kunci : Pengalihan Hak Asuh Anak, Mediasi, Peran Hakim Mediator